



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 153/KEP/HK/ 2025

TENTANG

TIM PENGAWAS KEARSIPAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penilaian kesesuaian penyelenggaraan kearsipan dengan prinsip kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan pengawasan kearsipan secara komperhensif;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk tim pengawas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengawas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengawas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA** : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal terhadap Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. melakukan Pengawasan Kearsipan Eksternal terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. menyusun Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE); dan
 - d. menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kearsipan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Mei 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim Pengawas masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 153/KEP/HK/2025

TANGGAL : 8 Mei 2025

TENTANG TIM PENGAWAS KEARSIPAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	a. memberikan pengarahan persiapan dan pelaksanaan audit kearsipan; b. mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan audit kearsipan dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kearsipan kepada penanggungjawab dan ketua tim pengawas kearsipan; c. mengevaluasi realisasi pelaksanaan audit kearsipan sesuai program pengawasan kearsipan yang telah ditentukan; d. mengarahkan pembahasan LAKI dan LAKE; dan e. menyetujui dan menandatangani LAKI dan LAKE.
2.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Penanggung Jawab	a. memberikan pengarahan persiapan audit kearsipan bersama Pengarah kepada Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Pengawas Kearsipan; b. mengikuti pengarahan pelaksanaan audit kearsipan oleh Pengarah; c. mengkaji dan menandatangani Rencana Kerja Audit (RKA) kearsipan; d. melaksanakan supervisi dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kearsipan kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pengawas Kearsipan; e. mengevaluasi realisasi RKA;

			<ul style="list-style-type: none"> f. membuat laporan kemajuan kepada pengarah; g. melaksanakan pembahasan LAKI dan LAKE; dan h. mengkaji dan menandatangani LAKI dan LAKE.
3.	Kristofel Lesik, SH/ Arsiparis Ahli Madya/Plt. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. memimpin dan mengoordinasikan teknis pelaksanaan audit kearsipan; b. melaksanakan koordinasi dengan unit terkait; c. menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kearsipan kepada pejabat yang bertanggung jawab pada objek pengawasan kearsipan; d. mengoordinasikan pelaksanaan audit kearsipan; e. melaksanakan audit kearsipan; dan f. menyampaikan Risalah Hasil Audit Kearsipan Sementara kepada objek pengawasan.
4.	Margreet D. Ch. Sain, SH/Arsiparis Ahli Muda	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun RKA kearsipan; b. membuat catatan hasil audit kearsipan; c. mengolah data hasil audit kearsipan; dan d. menyusun konsep LAKI dan LAKE.
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan audit kearsipan; b. mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan audit kearsipan; c. meneliti kelengkapan data; d. melaksanakan audit kearsipan; e. membuat catatan hasil audit kearsipan; f. mengolah data hasil audit kearsipan; dan g. menyusun Risalah Hasil Audit Kearsipan Sementara pada masing-masing objek pengawasan.

6.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan audit kearsipan; b. mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan audit kearsipan; c. meneliti kelengkapan data; d. melaksanakan audit kearsipan; e. membuat catatan hasil audit kearsipan; f. mengolah data hasil audit kearsipan; dan g. menyusun Risalah Hasil Audit Kearsipan Sementara pada masing-masing objek pengawasan.
7.	Diana G. Simamora, S.Sos/ Arsiparis Madya	Anggota	
8.	Kasubag. Kepegawaian dan Umum	Anggota	
9.	Djony Thomas Banase, S.Sos/ Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli	Anggota	
10	Marlin Elisye Koikit, S.Ikom / Arsiparis Muda	Anggota	
11	Gabriel Napoleon More Ghale, S.S /Pengawas Pemerintah Muda	Anggota	
12	Eduardus Johanis Amabi, SH/Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
13	Marselina E. Liu Bay, SE/Penata Layanan Operasional	Anggota	
14	Zarifin S. Ali, SE/Penata Layanan Operasional	Anggota	
15	Solviani S. S. Pello, S.sos / Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
16	Arlin Trisela Sing, S.Kom/Ahli Pertama – Pranata Komputer	Anggota	

17.	Emilia F. Lanang, A.Md/Pengolah Data dan Informasi	Anggota	a. mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan audit kearsipan; b. mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan audit kearsipan; c. meneliti kelengkapan data; d. melaksanakan audit kearsipan; e. membuat catatan hasil audit kearsipan; f. mengolah data hasil audit kearsipan; dan g. menyusun Risalah Hasil Audit Kearsipan Sementara pada masing-masing objek pengawasan.
18.	Arnoldus B. Djemarut/Penata Layanan Operasional	Anggota	
19.	Joseph Rommy L. Tukan/ Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001